

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dan dianalisa, penulis menarik beberapa kesimpulan yang merupakan hasil akhir dalam penelitian yang didasarkan pada hasil pengujian hipotesis. Beberapa kesimpulan tersebut antara lain:

1. Faktor-faktor penyebab diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:
 - a. Apabila Wajib Pajak terlambat atas pembayaran PBB terutang sebagaimana yang tercantum pada SPPT/SKP.
 - b. Apabila ada pembetulan baik oleh Wajib Pajak itu sendiri ataupun karena ada pemeriksaan dan kemudian ditemukan kesalahan dalam penghitungan jumlah pajak, jumlah pajak yang harus disetor ternyata jumlahnya lebih besar daripada jumlah pajak yang telah disetor.
 - c. Wajib Pajak telah melunasi pajak terutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran, tetapi sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga tidak dilunasi.
2. Dalam pelaksanaan Surat Tagihan Pajak (STP) di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Bandung Satu, secara garis besarnya didapati dua macam kendala kendala yang berasal dari faktor internal dan faktor

eksternal, kendala yang berasal dari faktor internal berupa fasilitas dan prasarana dalam KP PBB Bandung Satu dan masalah Sumber Daya Manusianya (*Human Resources*) dalam hal ini aparat pelaksana penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal ialah: wajib pajak atau masyarakat, koordinasi dengan pihak terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), KP PBB dan Kecamatan.

3. Surat Tagihan Pajak (STP) berperan dalam meningkatkan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari hasil pengamatan di lapangan, maka yang paling berperan untuk menagih Pajak Bumi dan Bangunan yang melewati masa jatuh tempo adalah Surat Tagihan Pajak (STP), walaupun demikian hendaknya penerbitan STP secara selektif dan diprioritaskan kepada wajib pajak potensial dan bersifat tidak memaksa sehingga dapat menggugah masyarakat untuk lebih taat lagi membayar pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis Non-Parametrik Rank-Spearman, diperoleh hasil Sig sebesar 0,000. dengan menggunakan taraf nyata sebesar 5% (0,05) berarti $Sig < \alpha$, maka H_0 : ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan Surat Tagihan Pajak (STP) pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Satu berperan secara signifikan dalam upaya meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

4. Hambatan-hambatan yang dihadapi KP PBB Bandung Satu dalam rangka penagihan pajak PBB yang tertunggak adalah masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB tepat waktu, banyak Wajib

Pajak/Penanggung Pajak yang sulit ditemui atau tidak ada di tempat, kesulitan ekonomi wajib pajak sehingga belum dapat melunasi hutang pajaknya, dan kurangnya jumlah petugas Penagih Pajak menjadi salah satu penyebab sulitnya melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Kemudian prasarana yang kurang memadai seperti fasilitas kendaraan untuk para Penagih Pajak yang harus menagih ke tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang alamat penagihannya cukup jauh dan sulit dijangkau oleh kendaraan umum.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, penulis mengajukan beberapa saran atau usul perbaikan yang diharapkan bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak PBB Bandung Satu:

1. Untuk mengurangi kesalahan dalam penghitungan jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak, maka dapat diadakan pelatihan mengenai cara penghitungan jumlah pajak terutang yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. KP PBB Bandung Satu lebih menggiatkan tindakan penagihan pasif berupa penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) secara lebih selektif lagi dan lebih diprioritaskan lagi kepada wajib pajak potensial.
3. KP PBB Bandung Satu juga perlu lebih giat lagi dalam mengadakan penyuluhan-penyuluhan yang bersifat menghimbau agar wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan melalui taat

serta patuh membayar pajaknya sehingga dengan seringnya diadakan penyuluhan-penyuluhan tadi diharapkan timbul suatu sikap *Tax Consciousness* yang dibarengi dengan ketaatan dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak tepat waktu.

4. Sanksi-sanksi perpajakan baik yang menyangkut sanksi administrasi maupun sanksi pidana mulai dilaksanakan secara benar, walaupun sanksi yang diterapkan tersebut bersifat peringatan saja. Sehingga dengan penerapan sanksi tersebut tidak lagi didapati atau paling tidak dapat mengurangi kecurangan-kecurangan atau kecenderungan melanggar peraturan perpajakan baik sengaja ataupun tidak sengaja yang terjadi dalam dunia perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Lebih meningkatkan mutu serta kinerja dan produktivitas aparat penagihan yang bersangkutan selain menambah jumlah aparat penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dengan adanya peningkatan mutu serta kinerja dari aparat penagihan serta instansi yang terkait, maka diharapkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat terus ditingkatkan lagi, terutama Pajak Bumi dan Bangunan yang menunggak dapat makin diperkecil dengan adanya tindakan penagihan yang lebih aktif dan lebih terarah.
6. KP PBB Bandung Satu juga perlu lebih giat lagi dalam mengadakan penyuluhan-penyuluhan yang bersifat menghimbau agar wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan melalui taat serta patuh membayar pajaknya sehingga dengan seringnya diadakan penyuluhan-penyuluhan tadi diharapkan timbul suatu sikap rakyat yang sadar

akan pajak (*Tax Consciousness*) yang dibarengi dengan ketaatan dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak tepat waktu.

Demikian saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.